

BAB IV

EKSISTENSI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG

NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Arah Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik dengan Asas RPJMN di Indonesia

Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2020-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN. Pada saat itu, pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.¹

¹ BAB I (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Untuk mewujudkan layanan publik yang baik dan kesejahteraan masyarakat, pada BAB VIII (2) Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menjelaskan mengenai Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yaitu bahwa Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakkan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.²

Pada BAB VIII (14) menjelaskan arah kebijakan dan startegis dari Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

² BAB VIII (2) “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- a. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi melalui:
 - 1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik.
 - 2. Pemantapan demokrasi internal parpol.
 - 3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol.
 - 4. Penguatan penyelenggara pemilu.
- b. Penguatan kesetaraan dan kebebasan melalui:
 - 1. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten.
 - 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil.
 - 3. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- c. Peningkatan kualitas komunikasi publik melalui :
 - 1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses.
 - 2. Peningkatan literasi TIK masyarakat.
 - 3. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.³

Secara teknis untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategis dari Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang terdapat dalam BAB VIII (14) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka

³ BAB VIII (14) “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengatur bagaimana terlaksananya informasi dan komunikasi publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lahirnya rancangan undang-undang keterbukaan informasi publik itu sendiri dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yang mengarah pada terbentuknya masyarakat informasi. *Pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. *Kedua*, hak dalam memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. *Ketiga*, kebebasan memperoleh informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. *Keempat*,

pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.⁴

Globalisasi yang terus bergulir ibarat bola salju telah mengakibatkan terjadinya peningkatan arus informasi secara masif yang mengalir deras memasuki dan mengisi setiap sudut kehidupan manusia masa kini. Dengan bantuan sarana teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang dapat dengan mudah dan bebas mengakses informasi, dan kebebasan akses informasi merupakan salah satu ciri yang paling menonjol dari era globalisasi. Bahkan lebih jauh kebebasan informasi tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Artinya bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan dengan cara apapun.⁵

Semangat dan ide awal perlunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa keputusan yang diambil oleh organisasi kelompok nonpemerintah (Lembaga

⁴ Akhmad Rifa'i, "Kemerdekaan Informasi : Catatan Atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.IX, No.2 (Juli-Desember 2008), h.102

⁵ Yusri Fahmi, "Kebebasan Informasi dan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Iqra'*, Vol.5, No.1 (Mei 2011), h.76

Swadaya Masyarakat) ataupun organisasi sosial keagamaan, partai politik, penyelenggara negara yaitu pemerintah pusat dengan seluruh departemen dan lembaganya, pemerintah provinsi dengan seluruh dinasnya, BUMN dan BUMD berdampak luas kepada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat perlu mendapat kejelasan dasar kebijakan tersebut, oleh karena itu negara wajib menjamin diberikan akses seluas-luasnya atas semua informasi tersebut.⁶

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.⁷

⁶ Endang Widuri, “Wajah Undang-Undang Keter (Tutup) Bukan Informasi Publik di Indonesia”, *Jurnal Dakwah dan Komunikatif*, Vol.2, No.2 (Juli-Desember 2008), h.4

⁷ Nunuk Febriananningsih, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Rechtvinding*, Vol.1, No.19 (April 2012), h.138

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk menjamin kebebasan informasi yang diharapkan menjadi semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Secara sosiologis, kebebasan informasi di satu sisi mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Dijelaskan juga pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak.
- e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁸

Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang di dasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.⁹

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁹ Nunuk Febriananningsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Rechtvinding*, Vol.1, No.19 (April 2012), h.139

Dalam asas dan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah dijelaskan, terlihat jelas bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan jaminan atas hak warga negara terhadap informasi. Sejalan dengan hal tersebut wajar jika terdapat batasan-batasan tertentu terhadap informasi yang dikecualikan atau tidak dapat disampaikan kepada publik.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Setelah melihat pada tujuan dari disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak dapat disangkal bahwa apa yang diisyaratkan dari isi Undang-Undang tersebut sebagian besar telah tergambar didalamnya. Namun harus dipahami bahwa tujuan yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut bukan sebuah jaminan bahwa dalam implementasinya akan menjadi jelas dan juga sesuai dengan harapan. Seperti isi Undang-Undang itu sendiri secara keseluruhan masih menyisakan beberapa masalah

yang masih perlu dipersoalkan terus menerus demi perbaikan, termasuk implikasinya dalam pelaksanaannya demi terbentuknya *good and clean governance*.¹⁰

Menarik untuk mencermati dinamika keterbukaan informasi publik yang terjadi di Indonesia. Di awal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diterapkan, pada tataran filosofis, keterbukaan informasi publik harus berhadapan dengan realita baik berupa kendala dan atau keseriusan badan publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Masih ada praktik di lapangan yang hanya menggunakan keterbukaan informasi publik sebagai penerapan demokrasi setengah hati. Peraturan daerah yang intinya mengatur mengenai transparansi dan keterbukaan informasi publik telah dimiliki, namun pada praktiknya belum dilaksanakan di masing-masing unit kerja, misalnya dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di daerahnya, belum melakukan klasifikasi informasi publik yang dimilikinya, dan masih

¹⁰ Suwandi Sumartias, *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2016), h.105

memutuskan informasi publik sebagai informasi dikecualikannya yang harus dijaga kerahasiaannya.¹¹

Provinsi Banten memiliki 8 Kota dan Kabupaten, diantaranya Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon. Disetiap kabupaten/kota memiliki organisasi perangkat daerah atau disebut dengan OPD, setiap OPD memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang bertugas memberikan layanan informasi publik. Dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan di badan publik”.

Seperti yang telah dijelaskan oleh pak hilman selaku ketua komisi informasi provinsi Banten “*PPID sudah*

¹¹ Dhoho A.Sastro, M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, Tandiono Bawor, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), h.9

menyeluruh di setiap OPD di provinsi Banten, dan setiap OPD memiliki PPID". Dengan adanya PPID di setiap OPD diharapkan terpenuhinya informasi publik.

Meskipun terdapat PPID yang sudah menyeluruh di provinsi Banten, akan tetapi dalam penerapannya kinerja badan publik belum maksimal, hal ini ditandai dengan banyaknya sengketa informasi yang diajukan ke komisi informasi provinsi Banten. Kesiapan badan publik dalam memberikan informasi masih dipertanyakan dengan interpretasi yang berbeda terhadap informasi itu sendiri.

Proses sosialisasi komisi informasi dilakukan kepada badan publik, bahwa badan publik harus terbuka, jangan sampai tertutup dari informasi. Badan publik mengelola 4 informasi, yaitu secara berkala, setiap saat, serta merta dan dikecualikan. Empat kategori informasi harus benar-benar dikelola oleh badan publik. Agar publik yang butuh informasi bisa terpenuhi. Sarana yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, karena sekarang era digital jadi sarana online sangat dimaksimalkan. Makanya setiap badan publik harus mempunyai website, karena

dengan website akan mempermudah mendapatkan informasi. Selain itu juga, badan publik di Provinsi Banten sudah membentuk namanya PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan PPID sendiri sudah menyeluruh di seluruh daerah di 39 OPD atau Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten.¹²

Sarana yang digunakan dalam mensosialisasikan informasi kepada publik adalah pengembangan website. Website menjadi poin penting dalam memberikan informasi kepada publik, bukan tentang website nya melainkan isi dari website tersebut yang berisikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain website, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) akan memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Akan tetapi, pada penerapannya masih menemukan kendala yaitu kurangnya kesiapan dari badan publik terkait dalam memberikan informasi kepada publik.

¹² Hilman, Ketua Komisi Informasi , wawancara dengan penulis di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Tanggal 05 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan pak hilman bahwasanya Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum berjalan dengan baik atau belum maksimal, masih ada pemikiran bahwa informasi itu jangan diberikan kepada publik. Buktinya adalah adanya laporan ke komisi informasi Banten. Kendala utamanya adalah kesiapan badan publik untuk memberikan informasi kepada publik. Sebagai contoh, dana yang diterima oleh SD Negeri atau dana BOS, ada masyarakat yang meminta data bagaimana pengelolaan dana tersebut, siapa saja yang menerima dan untuk apa saja dana itu, akan tetapi tidak diberikan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kesiapan dari badan publik untuk terbuka.¹³

Informasi publik mengacu pada asas keterbukaan yang terdapat didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Maksud dari asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

¹³ Hilman, Ketua Komisi Informasi , wawancara dengan penulis di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Tanggal 05 Oktober 2021.

diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-hak asas pribadi, golongan, dan rahasia Negara.¹⁴ Sudah jelas sekali untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik (*good governance*) pemerintah harus terbuka kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik.

Untuk pengadaan PPID disetiap OPD memanglah sangat bagus dalam memudahkan layanan informasi publik, akan tetapi penerapan dalam memberikan layanan informasi yang baik kepada masyarakat juga sangat diperlukan, terutama dalam hal ini adalah kesiapan dari badan publik untuk memberikan informasi kepada publik. Banyaknya pengaduan sengketa informasi kepada komisi informasi menjadi salah satu bukti kurang maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, berarti masyarakat tidak puas dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh badan publik.

¹⁴ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance*", *Jurnal Hukum*, Vol. XVII, No. 1 (Januari 2012), h.57

Pada tahun 2021 terdapat 191 pengajuan sengketa informasi kepada komisi informasi provinsi Banten, dengan 11 gugur 9 adjudikasi, 6 VR, mediasi, 18 ditolak, 75 dicabut, 1 selesai mediasi dan 65 masih dalam proses. Jika kita lihat kasus yang dicabut sebanyak 75 kasus dan 18 ditolak, hal ini menandakan bahwa badan publik bukan enggan memberikan informasi kepada publik, akan tetapi informasi tersebut ialah termasuk informasi yang dikecualikan. Terjadinya sengketa informasi disini karena badan publik kurang memberikan pemahaman terkait informasi apa saja yang diberikan kepada publik dan informasi apa saja yang dikecualikan, sehingga pemohon informasi publik mengajukan sengketa ke komisi informasi. Dan komisi informasi menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dijelaskan informasi apa saja yang dikecualikan kepada publik yang tercantum dalam pasal 17. Seperti yang dijelaskan pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakkan hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan dan pertahanan Negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat.
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat rahasia pribadi.
- i. Memorandum atau surat-surat anar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecualiatas putusan komisi informasi atau pengadilan.
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.¹⁵

¹⁵ Pasal 17 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Oleh karena itu, pemerintah diharuskan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik sesuai dengan asas keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perihal informasi yang dikecualikan demi kepentingan Negara.

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkannya pengelolaan *website*, agar masyarakat lebih mudah mengakses sebuah informasi. Pada era digital ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan *smart phone*, dan juga sudah banyaknya institusi-institusi yang memiliki *website* dan memberikan informasi lewat *website* tersebut. Sekarang bagaimana kinerja dari institusi dan badan publik yang berkaitan dalam mengelola *website* tersebut yang harus diperbaiki dengan memberikan informasi yang akurat. Akan tetapi masih memperhatikan perundang-undangan nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.